

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* adalah dua tribunal internasional yang dibentuk semata-mata untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan di wilayah bekas Yugoslavia dan Rwanda, kedua tribunal tersebut memiliki mandat yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yakni mencapai keadilan dan perdamaian, serta menjaganya karena sejatinya tribunal internasional khususnya ICTY merupakan *Peacekeeper* di wilayah bekas Yugoslavia. Dalam rangka menegakkan hukum sesuai mandat yang diberikan, baik ICTY dan ICTR menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan-aturan yang menjadi landasan dari setiap proses hukum yang dijalani, seperti Statuta dari masing-masing tribunal dan Peraturan mengenai Prosedur dan Bukti dalam beracara di masing-masing tribunal.
2. Berbicara mengenai proses hukum dari masing-masing tribunal, terdapat persamaan yang terlihat jelas, khususnya pada proses beracara yang terdiri dari Penyelidikan, Penuntutan, Pra-Persidangan, Persidangan, Pengajuan Banding, Penjatuhan Hukuman, dan Pelaksanaan Putusan. Walaupun memiliki beberapa persamaan, terdapat beberapa perbedaan pada proses beracara, khususnya Penyajian bukti dan Pengajuan Banding, dimana khusus untuk ICTY, terdapat penekanan pada penyajian bukti “khusus” yang diklasifikasikan sebagai “*Malevolent Case*”. Bukti khusus yang dimaksud adalah sebuah bukti yang dinilai sangat penting dalam menemukan akar permasalahan dari konflik yang terjadi di Yugoslavia, bukti tersebut berupa berkas yang berisi ideologi dibalik agresi Serbia yang memulai semua peperangan yang ada disana.
3. Perbedaan yang lain terdapat pada Pengajuan Banding, dimana khusus untuk ICTY, keputusan yang diperdebatkan ulang menggunakan keputusan

eksternal, hal ini bertujuan untuk sebagai dukungan tambahan adalah untuk memberikan argument yang lebih luas dan memberi solusi yang konsisten. Prosedur hukum tingkat tinggi tidak membuat ICTY dan ICTR dapat dikatakan “efektif” dengan sempurna, mulai dari kurangnya pendanaan, rumitnya proses ekstradisi sampai karakter kasus yang berbelit merupakan beberapa kendala bagi kedua tribunal untuk memenuhi mandatnya dengan baik.

B. Saran

1. Pelanggaran HAM yang terjadi di dunia merupakan suatu tindakan yang secara langsung telah kita sadari akan sangat mudah terjadi, karena pada dasarnya peraturan mengenai pelanggaran HAM bersifat global, artinya semua masyarakat internasional menjadikannya sebagai kebiasaan internasional, *jus cogens* yang seakan mutlak dan tak tergantikan cenderung menjadi boomerang terhadap negara-negara atau beberapa kelompok yang pernah atau memiliki sejarah melanggar Hak Asasi Manusia. Sejarah kelam yang terjadi di Yugoslavia dan Rwanda merupakan contoh dari bagaimana keji dan menyakitkan bila nyawa seorang manusia tidak bernilai, untuk itu Penulis menganjurkan untuk Indonesia meratifikasi statute atau konvensi-konvensi terkait yang dapat melindungi masyarakat Indonesia yang juga termasuk sebagai masyarakat internasional dari pelanggaran-pelanggaran HAM kedepannya.
2. Tribunal-tribunal internasional yang ada di dunia juga merupakan bentuk nyata penegakan hukum berdasarkan *jus cogens* yang dipegang oleh masyarakat internasional, tetapi melihat beberapa hambatan yang dialami oleh tribunal internasional, khususnya ICTY dan ICTR, penulis mengajurkan agar PBB mempelajari kekurangan-kekurangan dari tribunal internasional terdahulu, melihat situasi di dunia kita belum mendekati kata “damai”. Masih banyak peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti misalnya ketegangan di Eropa baru-baru

ini antara Ukraina dan Russia, harusnya demi pencegahan, PBB membentuk sebuah peradilan yang dikhususkan untuk mengadili kasus kejahatan Genosida yang bersifat permanen. Peradilan seperti tentunya akan membantu masyarakat internasional satu langkah mendekati perdamaian yang abadi, dengan menggunakan peradilan ini sebagai ujung tombak keadilannya.